



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, tanggal 3 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 18, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Palu, 13 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 20, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;
3. [REDACTED]
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Benteng, 16 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 20, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon III**;
4. [REDACTED]
[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Selayar, 3 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 20, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon IV**;
5. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Benteng, 22 September 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 18, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon V**;
6. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Selayar, 24 Februari 2003, agama Islam,

Hal. 1 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Hati Senang No. 20, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon VI**;

7. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Palu, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jl. Dahlia II No. 8, Kecamatan Wara, Kabupaten Palopo, sebagai **Pemohon VII**;

8. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 04 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Andi Tonro V Perum Pondok Indah Blok A4/12, Kelurahan Pa'baeng Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, memberikan kuasa kepada Andi Bahtiar Effendy, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 dan telah tercatat di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Selayar, Nomor : 34/SK/2019/PA.SLY tanggal 13 November 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dalam register dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 18 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Iel. H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng Patombong Bin Bakkarang Dg. Pabali (agama Islam/Kakek Para Pemohon) kawin sesuai agama Islam yang bernama per. Sinaria Binti Sarinong (isteri keempat) dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Iel. H. Andi Muthalib, dan
 - Per. Hj. Andi Incana (masih hidup);

Hal. 2 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lel. H. Andi Muthalib kawin dengan isteri pertama bernama per. Andi Ustiati Binti Usman dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu per. Andi Yuniati (Pemohon) dan isteri kedua bernama Hj. Andi Nurmaya Binti Patta Gau (Pemohon) dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. [REDACTED]
5. [REDACTED]
6. [REDACTED]

3. Bahwa Sambe Opu Dg. Pabali meninggal tahun 1969 dan isterinya yang bernama per. Sanaria Binti Sarinong meninggal tanggal 03 September 2008 karena sakit;

4. Bahwa H. Andi Muthalib (suami / ayah pemohon) meninggal tanggal 15 Agustus 2014 karena sakit dan per. per. Andi Ustiati Binti Usman (isteri pertama H. Andi Muthalib) meninggal tanggal 08 Desember 2010 karena sakit.

5. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap H. Andi Muthalib Bin H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng Patombong atau Para Pemohon meninggalkan agama Islam yang berakibat hukum hapusnya hak waris Para Pemohon;

6. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Lel. H. Andi Muthalib Bin H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng Patombong sesuai Hukum Waris Islam;

Oleh karena Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Lel. H. Andi Muthalib Bin H. Sambe Opu Dg. Pabali Bin Muh. Japarang Karaeng Patombong, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;

2. Menyatakan [REDACTED]
[REDACTED] meninggal tanggal 15 Agustus 2014 dan per.
[REDACTED] (isteri pertama [REDACTED]) meninggal tanggal 08
Desember 2010;

Hal. 3 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Lel. H. Andi Muthalib [REDACTED]

4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sly tanggal 14 November 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/97/LB.Pemtrantib/XI 2019, tanggal 22 November 2019 atas nama Andi Muthalib, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Benteng, kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 235/DH/Xi/2019, tanggal 15 November 2019 atas nama H. Sambe Opu Karaeng Pabali, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301011810140001 tanggal 14 November 2019 atas nama Hj. Andi Nurmaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 737301101200002 tanggal 29 November 2017 atas nama Andi Hendra Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai

Hal. 4 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301012501160003 tanggal 18 Juni 2019 atas nama M. Affandi, SE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301011903190001 tanggal 19 Maret 2019 atas nama Andi Chandra Gautama Muthalib, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6;

B. Saksi

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Selayar, tanggal 16 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di BTN Minasa Upa Blok A4, Nomor8, RT.004/RW.003, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yaitu H. Andi Muthalib dan Istrinya yaitu Andi Ustiati binti Usman sebagai istri pertama dan Hj. Andi Nurmaya binti Patta Bau sebagai istri kedua;
- Bahwa ayah para Pemohon yaitu H. Andi Muthalib telah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa istri pertama almarhum H. Andi Muthalib yaitu Andi Ustiati binti Usman juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa anak H. Andi Muthalib dari istri pertamanya yaitu Andi Yunita;
- Bahwa istri kedua H. Andi Muthalib yaitu Hj. Andi Nurmaya binti Patta Gau, masih hidup;
- Bahwa Almarhum H. Andi Muthalib dan istri keduanya Hj. Andi Nurmaya telah dianugerahi 6 (enam) orang anak yaitu : Andi Isna

Hal. 5 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani, Andi Fitria Ramadhani, Andi Reski Sri Utami, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi;

- Bahwa H. Andi Muthalib mempunyai saudara bernama Hj. Andi Incana dan masih;
- Bahwa H. Andi Muthalib tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Muthalib telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah H. Andi Muthalib bernama H. Sambe Opu Daeng Pabali sedangkan ibunya bernama Sinaria Binti Sarinong;
- Bahwa H. Sambe Opu Daeng Pabali meninggal pada tahun 1969 sedangkan istrinya Sinaria binti Sarinong meninggal dunia pada tanggal bulan September 2008;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memperjelas status ahli waris dari H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Barang-Barang, tanggal 24 April 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Departemen Kesehatan, bertempat kediaman di Dusun Barang-Barang, Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu tiga kali dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon yaitu H. Andi Muthalib dan Istrinya yaitu Andi Ustiati binti Usman sebagai istri pertama dan Hj. Andi Nurmaya binti Patta Bau sebagai istri kedua;
- Bahwa ayah para Pemohon yaitu H. Andi Muthalib telah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2014;
- Bahwa istri pertama almarhum H. Andi Muthalib yaitu Andi Ustiati binti Usman juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit;
- Bahwa anak H. Andi Muthalib dari istri pertamanya yaitu Andi Yunita;
- Bahwa istri kedua H. Andi Muthalib yaitu Hj. Andi Nurmaya binti Patta Gau, masih hidup;

Hal. 6 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum H. Andi Muthalib dan istri keduanya Hj. Andi Nurmaya telah dianugerahi 6 (enam) orang anak yaitu : Andi Isna Mulyani, Andi Fitria Ramadhani Amd.Keb, Andi Reski Sri Utami. A.Mk, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi;
- Bahwa H. Andi Muthalib mempunyai saudara bernama Hj. Andi Incana dan masih hidup;
- Bahwa H. Andi Muthalib tetap beragama Islam sampai meninggal dunia
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Muthalib telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah H. Andi Muthalib bernama H. Sambe Opu Daeng Pabali sedangkan ibunya bernama Sinaria Binti Sarinong;
- Bahwa H. Sambe Opu Daeng Pabali meninggal pada tahun 1969 sedangkan istrinya Sinaria binti Sarinong meninggal dunia pada tanggal bulan September 2008;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk memperjelas status ahli waris dari H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan alat-alat bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa, antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan

Hal. 7 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam merupakan wewenang Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b jo. Pasal 107 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pewaris H. Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 karena sakit, kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari almarhum H. Andi Muthalib demikian pula istri Pewaris (Andi Ustiati binti Usman) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit. Almarhum dengan istri pertamanya Andi Ustiati binti Usman telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Yunita, sedangkan anak dari istri keduanya bernama Hj. Andi Nurmaya binti Patta Gau (masih hidup) dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Andi Isna Mulyani, Andi Fitria Ramadhani, Andi Reski Sri Utami, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Selayar untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar para Pemohon adalah benar ahli waris dari almarhumah H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor :472.12/97/LB.Pemtrantib/XI 2019, tanggal 22 November 2019 atas nama Andi Muthalib yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 8 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum H. Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 235/DH/Xi/2019, tanggal 15 November 2019 atas nama H. Sambe Opu Karaeng Pabali yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Andi Muthalib telah meninggal dunia pada tahun 1969 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301011810140001 tanggal 14 November 2019 atas atas nama Hj. Andi Nurmaya, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Andi Nurmaya adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kanupaten kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 737301101200002 tanggal 29 November 2017 atas nama Andi Hendra Mulyadi, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Andi Hendra Mulyadi adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Tmpotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301012501160003 tanggal 18 Juni 2019 atas nama M. Affandi, SE, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa M. Affandi, SE adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kanupaten kepulauan Selayar;

Hal. 9 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7301011903190001 tanggal 19 Maret 2019 atas nama Andi Chandra Gautama Muthalib, yang bermeterai cukup, telah dinazegeln dan cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Andi Chandra Gautama Muthalib adalah sebagai Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kanupaten kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 karena sakit demikian pula istrinya yang pertama bernama Andi Ustiati Binti Usman meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit, kedua orang tua H. Andi Muthalib telah meninggal dunia lebih dahulu. Pewaris H. Andi Muthalib dalam perkawinannya dengan Almarhumah Andi Ustiati telah dianugerahi seorang anak bernama Andi Yunita sedangkan dari istri keduanya bernama Hj. Andi Nurmaya (masih hidup) telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Andi Isna Mulyani, Andi Fitria Ramadhani, Andi Reski Sri Utami, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi serta seorang saudara bernama Hj. Andi Incana adapun maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk memperjelas status ahli waris dari almarhum H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali, oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali telah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2014 karena sakit sebagai Pewaris;
2. Bahwa benar istri pertama H. Andi Muthalib yaitu Andi Ustiati Binti Usman juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010;
3. Bahwa benar kedua orang tua almarhum H. Andi Muthalib yaitu H. Sambe Opu Daeng Pabali dan Sinaria binti Sarinong telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa benar almarhum H. Andi Muthalib dengan istri pertamanya bernama Andi Ustiati Binti Usman telah dianugerahi seorang anak bernama Andi Yunita;
5. Bahwa benar istri kedua H. Andi Muthalib bernama Hj. Andi Nurmaya binti Patta Bau masih hidup dan telah dianugerahi 6 orang anak yaitu Andi Isna Mulyani, Andi Fitria Ramadhani, Andi Reski Sri Utami, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi;
6. Bahwa benar H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali, tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
7. Bahwa benar tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk memperjelas status sebagai ahli waris dari almarhum H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon yang mendalilkan bahwa Pewaris bernama H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 karena sakit demikian pula istrinya pertamanya bernama Andi Ustiati Binti Usman meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010 karena sakit, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dan telah dikuatkan sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali telah meninggal dunia (pewaris) demikian pula istrinya yang bernama Andi Ustiati Binti Usman;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris almarhum H.

Hal. 11 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon ditetapkan pula sebagai ahli waris dari H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali, sebagaimana fakta tersebut di muka hal mana telah terbukti bahwa benar H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali dari perkawinan dengan istrinya pertamanya bernama bernama almarhumah Andi Ustiati Binti Usman hanya dikaruniai seorang anak bernama Andi Yunita sedangkan dari istri keduanya bernama Hj. Andi Nurmaya (masih hidup bukti P.4) telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Andi Isna Mulyani, Andi Fitriah Ramadhani, Andi Reski Sri Utami, Andi Candra Gautama, Andi Fauzan Nugraha dan Andi Hendra Mulyadi (bukti P.3, P.5 dan P.) yang masih hidup dan beragama Islam sebagai ahli waris sah pewaris dan juga didukung oleh keterangan kedua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pemohon telah terbukti sebagai istri dan anak kandung dari Pewaris H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali dan termasuk dalam golongan ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki dan perempuan sebagai anak kandung laki-laki dan perempuan serta menurut hubungan perkawinan sebagai janda, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan bernama Hj. Andi Incana, namun karena pewaris H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali meninggalkan anak kandung laki-laki dan perempuan, maka kedudukan saudara perempuan terhalang sebagai ahli waris yang berhak mewarisi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 ayat (2) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1996 bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab);

Hal. 12 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selampemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian ahli waris tersebut berhak mewarisi harta peninggalan / waris dari pewaris H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali) terbukti dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris pewaris (H. Andi Muthalib bin H. Sambe Opu Daeng Pabali) yang berhak mewarisi yaitu Hj. Andi Nurmaya binti Patta Gau, Andi Isna Mulyani binti H. Andi Muthalib, Andi Fitria Ramadhani binti H. Andi Muthalib, Andi Reski Sri Utami binti H. Andi Muthalib, Andi Candra Gautama bin H. Andi Muthalib, Andi Fauzan Nugraha bin H. Andi Muthalib dan Andi Hendra Mulyadi bin H. Andi Muthalib;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai permohonan Pemohon ini sesuai dengan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاؤُا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاؤُا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَبْنَاؤُا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan para Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan H [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2010;
4. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1969 dan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 3 September 2008;
5. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] adalah :
 - 5.1 [REDACTED]
 - 5.2 [REDACTED]
 - 5.3 [REDACTED]
 - 5.4 [REDACTED]
 - 5.5 [REDACTED]
 - 5.6 [REDACTED]
 - 5.7 [REDACTED]
 - 5.8 [REDACTED]
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc dan Mawir, S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Baharudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustamin, Lc

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H

Mawir, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti.

Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)				

Hal. 15 dari 15 Put. No.53/Pdt.P/2019/PA.Sly